



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT BINA USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT**

**KEPUTUSAN DIREKTUR BINA USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT
Nomor : SK. 27/BUPSHA-1/2015**

**Tentang
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT BINA USAHA PERHUTANAN SOSIAL
DAN HUTAN ADAT TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR BINA USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.11 /PSKL-SETDIT/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa sehubungan butir a maka perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Tahun 2015-2019;
- c. bahwa sehubungan butir b maka perlu ditetapkan dengan peraturan Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 41 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor. 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.39/Menlhk-Setjen /2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.11/PSKL-Setdit/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN.....



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT BINA USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR BINA USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIREKTORAT BINA USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT TAHUN 2015-2019.
- Pasal 1 : Rencana Strategis Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Tahun 2015-2019, selanjutnya disebut dengan RENSTRA Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Pasal 2 : Rencana Strategis Direktorat Bina usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Tahun 2015-2019 menjadi acuan dalam :
1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Lingkup Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;
 2. Pengendalian pembangunan bidang Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat.
- Pasal 3 : Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2015-2019;
- Pasal 4 : Sasaran kegiatan dan lokasi dalam rencana strategis ini merupakan target minimal yang harus dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan;
- Pasal 5 : Keputusan Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 2 November 2015

Direktur,

Masyhud
NIP.19561028 198303 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	2
A. UMUM.....	2
1. LATAR BELAKANG.....	2
2. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA	4
B. KONDISI SAAT INI.....	4
1. REALISASI PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT.....	4
2. DUKUNGAN MANAJEMEN (ORTALA, ANGGARAN, DAN PERATURAN PERUNDANGAN).....	9
C. KONDISI YANG DIINGINKAN.....	10
1. PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT.....	10
2. DUKUNGAN MANAJEMEN.....	10
II. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	12
A. SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA.....	12
B. PENDANAAN.....	13
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT BINA USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT (DIREKTORAT BUPSHA)	
A. PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT.....	14
B. SASARAN PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL.....	15
C. DUKUNGAN MANAJEMEN.....	20
IV. PENUTUP.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	23

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. LATAR BELAKANG

Perhutanan sosial diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 3 huruf d bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Demikian pula dalam penjelasan pasal 23 diamanatkan bahwa hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara berkeadilan melalui kegiatan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya.

Perhutanan sosial dilaksanakan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa HKm, HD, HTR, Kemitraan, Pengembangan Hutan Rakyat, dan pemberian akses pembiayaan melalui pinjaman dana bergulir untuk meningkatkan modal dan akses pasar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Kegiatan-kegiatan dilapangan antara lain peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan; devolusi dan desentralisasi kewenangan Menteri sampai ditingkat tapak seperti perencanaan kawasan, penguatan usaha.

Pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 yang membatalkan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara. Sedangkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak dibatalkan. Dalam pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Untuk pengaturan masyarakat hukum adat telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Namun demikian kemajuan penyelenggaraan Perhutanan Sosial khususnya Pengembangan Usaha sampai saat ini belum maksimal. Oleh karena itu, untuk memperkecil gap antara harapan masyarakat dengan program pemerintah dibidang Bina Usaha perlu disusun renstra secara partisipatif.

Rencana Strategis (Renstra) BUPSHA 2015-2019 ini merupakan satu kesatuan dengan Renstra Dirjend PSKL dan RPJM Nasional 2015-2019 serta bagian dari Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 – 2019.

Renstra Direktorat BUPSHA Tahun 2015-2019 ini menjadi acuan umum bagi perencanaan dan pelaksana kegiatan pengembangan usaha di

lingkup Ditjen PSKL dan UPT yang melaksanakan Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

2. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA

Renstra Direktorat BUPSHA tahun 2015-2019 merupakan tindak lanjut Renstra Dirjend PSKL dan pelaksanaan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2015 serta Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Maksud penyusunan Renstra Direktorat BUPSHA adalah untuk memberikan kepastian dan kejelasan arah kebijakan strategis Pengembangan Usaha agar dapat dilaksanakan secara bertahap, terpadu, komprehensif, efektif, dan efisien, dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan Perpres Nomor 16 Tahun 2015 dan RPJMN 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 tahun 2015, maka :

1. Renstra Direktorat BUPSHA ini memuat kebijakan makro pengembangan usaha dalam jangka waktu 2015-2019.
2. Format Penyusunan Renstra BUPSHA Tahun 2015-2019 mengacu kepada Renstra Dirjend PSKL dan Peraturan Menteri Negara PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2009.

B. KONDISI SAAT INI


1. REALISASI PERHUTANAN SOSIAL

Sampai dengan akhir 2014, capaian areal Perhutanan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan atau Penetapan Areal Kerja (PAK), adalah sebagai berikut :


- a. Hutan Kemasyarakatan (Hkm) 328.452 Ha
- b. Hutan Desa (HD) 318.024 ha
- c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 734.397 Ha

Capaian Hkm dan HD tersebut hanya 30%, apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra 2010-2014 adalah 2 juta Ha Hkm dan 0,5 juta Ha HD. Sedangkan HTR, hanya mencapai 8% dari target Renstra seluas 5,6 juta Ha, sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.

Tindak lanjut dari Bupati untuk menerbitkan IUPHkm dan Gubernur untuk HPHD juga sangat rendah (20-25%). Sedangkan dari pencadangan HTR seluas 734.397 Ha, baru diterbitkan IUP dari Bupati seluas 195.270 Ha atau 26,6%. Kondisi ini dapat dilihat pada Grafik 1 dan 2.




Grafik 1. Capaian areal kelola HKm, HD dan HTR




Grafik 2. Perbandingan PAK HKm, HD dan HTR dengan Renstra 2010-2014

Keterlibatan jumlah KTH dalam pengelolaan HKm, HD dan HTR cukup banyak. Pada kegiatan HKm jumlah kelompok pengelola yang terlibat sampai dengan akhir 2014 berjumlah 834 KTH, 16 koperasi dan 96 Gapoktan. Sedangkan untuk Hutan Desa sudah tersebar di 223 desa dan sudah terbentuk 51 kelembagaan BUM Desa. Pada skema HTR, kelompok yang terlibat sebanyak 330 KTH dan telah dibentuk 103 koperasi.

Berdasarkan jumlah kelompok di atas maka jumlah KK yang terlibat cukup besar yaitu 102.738 KK terlibat dalam pengelolaan HKm, 82.482 KK mengelola HD dan 31.297 tenaga kerja, untuk HTR. Grafik 3 dan 4 menggambarkan kondisi tersebut.



Grafik 3. Keterlibatan pada Kelompok Tani, Koperasi, Gapoktan pada HKm, HD dan HTR



Grafik. 4. Keterlibatan jumlah KK dan Tenaga Kerja pada HKm, HD dan HTR

Realisasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Dan Hutan Adat

Kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai dengan Renstra 2010 – 2014 menargetkan 30 sentra HHBK unggulan setara 600 kelompok usaha. Tabel berikut menggambarkan capaian pengembangan usaha perhutanan sosial melalui pembentukan sentra HHBK Unggulan.

Tabel 1. Capaian pengembangan usaha perhutanan sosial melalui pembentukan sentra HHBK Unggulan

No	Kabupaten	Provinsi	BPDAS	Komoditas HHBK
1	Simeulue	Aceh	Krueng Aceh	Rotan
2	Pidie	Aceh	Krueng Aceh	Rotan
3	Tapanuli Utara	Sumatera Utara	Asahan Barumon	Kemenyan
4	Pasaman Barat	Sumatera Barat	Agam Kuantan	Aren
5	Bangka Tengah	Bangkabelitung	Baturusa cerucuk	Gaharu
6	Tanjung Jabung Timur	Jambi	Batanghari	Getah Jelutung
7	Merangin	Jambi	Batanghari	Gaharu
8	Sarolangun	Jambi	Batanghari	Gaharu
9	Kampar	Riau	Indragiri rokan	Madu Hutan
10	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	Musi	Duku
11	Garut	Jawa Barat	Cimanuk Citanduy	Sutera
12	Tasikmalaya	Jawa Barat	Cimanuk Citanduy	Bambu
13	Lebak	Banten	Citarum ciliwung	Bambu
14	Pekalongan	Jawa Tengah	Pemali Jratun	Bambu
15	Tegal	Jawa Tengah	Pemali Jratun	Kapulaga
16	Demak	Jawa Tengah	Pemali Jratun	Bambu Rebung
17	Sleman	DI Yogyakarta	SOP	Bambu
18	Malang	Jawa Timur	Brantas	Bambu
19	Nganjuk	Jawa Timur	Brantas	Porang
20	Tanah Laut	Kalimantan Selatan	Barito	Madu Budidaya
21	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	Kapuas	Madu Hutan
22	Bulukumba	Sulawesi Selatan	Jeneberang walanae	Madu Budidaya
23	Kota Palu	Sulawesi Tengah	Palu Poso	Rotan
24	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	Sampara	Jahe
25	Bangli	Bali	Unda Anyar	Bambu
26	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	Madu
27	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	Bambu
28	Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	Madu Budidaya

No	Kabupaten	Provinsi	BPDAS	Komoditas HHBK
29	Pulau Buru	Maluku	Waehapu Batumerah	Kayu Putih

Selama 5 (lima) tahun terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong masyarakat di kawasan hutan negara maupun di luar kawasan hutan negara berpartisipasi mengelola sumberdaya hutan melalui Program Perhutanan Sosial.

Program Perhutanan Sosial dilakukan dengan memberi akses kawasan hutan kepada kelompok usaha perhutanan social (KUPS) dengan skema kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Meskipun telah diberi akses pengelolaan areal kerja perhutanan sosial pada kenyataannya KUPS belum mampu untuk mengelola kelembagaan KUPS, areal kerja perhutanan sosial dan mengusahakan sumber daya hutan yang ada secara maksimal dan mandiri. Hal tersebut dikarenakan masih lemahnya kelembagaan dan rendah kapasitas kewirausahaan KUPS.

2. Dukungan Manajemen

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial merupakan salah satu target yang masuk dalam program Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan

Lingkungan.

C. KONDISI YANG DIINGINKAN

1. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

Berdasarkan RPJMN 2015-2019 kegiatan pengembangan usaha meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan usaha di areal HKm, HD, HTR, Kemitraan Kehutanan, Hutan Rakyat dan Hutan Adat sebanyak 5.000 kelompok. Kegiatan ini diarahkan untuk penguatan kewirausahaan kelompok (*community entrepreneurship*) baik berupa kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan hutan (ekowisata, keanekaragaman hayati, sertifikat karbon hutan). Dengan mengembangkan kapasitas dan kelembagaan kewirausahaan kelompok akan mengembangkan ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya alam yang diperbaharui yang berkontribusi terhadap ketimpangan pemanfaatan/ pengusahaan kawasan hutan negara, menciptakan lapangan kerja, mensejahterakan masyarakat dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Secara garis besar kondisi yang diharapkan adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas kewirausahaan kelompok taniperhutanan sosial atau anggota kelompok masyarakat hukum adat dalam pengembangan usaha perhutanan sosial.
- b. Lahirnya prinsip-prinsip pengembangan usaha perhutanan sosial
- c. Meningkatnya peran dan kemandirian usaha kelompok tani perhutanan sosial dan hutan adat.

2. Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen Direktorat BUPSHA dilaksanakan oleh Sub

Direktorat Pemolaan, Sub Direktorat HKm,HR, Sub Direktorat Kemitraan dan Hutan Adat serta Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan Permen Nomor P.18/MenLHK-II/2015. Jumlah pegawai yang ada saat ini berjumlah 20 orang.

Sarana prasarana terdiri dari perkantoran di lantai 14 Blok VII Gedung MWB dengan peralatan yang memadai dan akan terus ditingkatkan untuk RPJMN 2015 – 2019.

Khusus untuk peraturan perundangan dan penguatan kebijakan dalam periode 2015 akan disusun peraturan baru permen LHK terkait tata cara pengembangan usaha, peraturan Dirjend PSKL tentang Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pengembangan Usaha.

II. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran strategis ke 3 (S3) Kementerian LHK dan sasaran strategis Renstra Dirjend PSKL dirujuk sebagai dasar renstra Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat yaitu melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Mengacu pada Rencana Strategis Dirjend PSKL tahun 2015-2019, maka Direktorat BUPSHA terdapat 1 (satu) program yang terkait dengan pembangunan kehutanan dibidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yaitu :

**Program Pengembangan Usaha Perhutanan
Sosial dan Hutan Adat (P4)
Kemitraan Lingkungan (P4)**

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat BUPSHA adalah :

1. Terbentuknya dan meningkatnya bentuk kelembagaan usaha kelompok masyarakat
2. Meningkatnya kapasitas kewirausahaan kelompok masyarakat

Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat BUPSHA

Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya Akses pengelolaan hutan oleh masyarakat (S3. P4.1)	Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan (S3.P4.K2)	Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 5000 kelompok (HKm, HD, HTR, Hutan Adat dan Kemitraan). (S3.P4.K2.a)

B. PENDANAAN

Direktorat BUPSHA bertanggung jawab atas Pengembangan Usaha 5000 kelompok dengan skenario alokasi budget selama 5 tahun (2015 - 2019) sebesar Rp.39.699.704.000,- Indikasi alokasi pembiayaan untuk pelaksanaan program ini disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3. Indikasi alokasi pembiayaan program pengembangan usaha

No.	Program dan Kegiatan	Pembiayaan (Rp. Milyar)
	Bina Usaha Perhutanan sosial dan Hutan Adat	39.699,70
1	Pemolaan	17,772
2	Pengembangan Usaha Kemitraan dan Hutan Adat	8,194
3	Pengembangan Usaha HKm, HD, HTR	10,177
4	Pelaksanaan Ketatausahaan dan Umum Direktorat BUPSHA	3,554

III. ARAH DAN STRATEGI DIREKTORAT BINA USAHA PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT

A. PRINSIP- PRINSIP DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL

Perhutanan Sosial adalah pemberian akses secara partisipatif kepada masyarakat di kawasan hutan negara maupun di luar kawasan hutan negara untuk mengelola sumberdaya hutan. Kegiatan perhutanan social dilakukan oleh para pihak dengan memfasilitasi kegiatan perhutanan social sesuai dengan kebutuhan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Sebagai tujuan dari kegiatan perhutanan sosial adalah kemandirian KUPS dari aspek kelembagaan dan kewirausahaan dalam mengelola sumber daya hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial, yaitu:

1. Keberpihakan

Sasaran utama dari kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial adalah kelompok taniyang tinggal di sekitar kawasan hutan dan hidupnya memiliki ketergantungan dengan kawasan hutan di sekitarnya.

2. Pemberdayaan

Kelompok tani sebagai aktor utama dalam pelaku usaha pengembangan usaha perhutanan sosial wajib diberikan fasilitasi peningkatan kapasitas teknis, kelembagaan dan kewirausahaannya secara bertahap/tingkatan dan berkelanjutan sehingga terwujud kemandirian.

3. Kolaboratif

Dalam rangka mencapai kemandirian usaha, kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial wajib difasilitasi oleh para pihak dan lintas sektor sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4. Partisipatif

Dalam setiap tahapan kegiatan pengembangan usaha dibangun dengan pendekatan bottom up proses melalui diskusi aktif dengan para pihak sehingga setiap kesepakatan yang diambil merupakan kesepakatan bersama.

5. Kelestarian Sosial Ekonomi dan Lingkungan

Kegiatan pengembangan usaha yang dilakukan harus berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, kelestarian lingkungan.

B. SASARAN PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL

Sasaran pengembangan usaha perhutanan sosial meliputi sasaran **kelompok, lokasi, dan jenis usaha** yang dikembangkan, yaitu:

1. Sasaran Kelompok

Sasaran Kelompok pengembangan usaha yaitu Kelompok Tani/Masyarakat tingkat awal yang belum membentuk badan usaha maupun kelompok usaha perhutanan sosial tingkat lanjutan yang telah membentuk badan usaha.

Kelompok Tani/masyarakat tingkat awal yang belum membentuk badan usaha, antara lain:

- a. Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KT/Gapoktan HKm),
- b. Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD),
- c. Kelompok Tani/Koperasi Hutan Tanaman Rakyat (KT HTR),
- d. Kelompok Tani Kemitraan Kehutanan (KT KM),
- e. Masyarakat Hukum Adat (MHA),
- f. Kelompok Tani Hutan Rakyat (KT HR).
- g. Kelompok Masyarakat Konservasi (KMK)

Kelompok Tani/Masyarakat tingkat lanjutan yang telah membentuk badan usaha, antara lain:

- a. Kelompok Usaha Bersama (KUB),
- b. Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMD)
- c. Kelompok Usaha lainnya dsb.

2. Sasaran Lokasi

a. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Sasaran lokasi HKm dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang belum dibebani perijinan lainnya.

b. Hutan Desa (HD)

Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Sasaran lokasi Hutan Desa pada hutan produksi dan hutan lindung yang belum dibebani perijinan lainnya.

c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas produksi kayu. Sasaran lokasi HTR pada kawasan hutan produksi yang masuk dalam areal pencadangan HTR.

d. Kemitraan kehutanan

Kemitraan kehutanan adalah pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat pada kawasan hutan yang telah dibebani ijin pemanfaatan, pengelolaan yang dilakukan dengan pola kerjasama yang saling menguntungkan. Sasaran lokasi Kemitraan adalah areal telah dibebani ijin pemanfaatan pada Hutan Tanaman (HPHTI) dan Hutan Alam (HPH) serta di wilayah kelola KPH (Wilayah Tertentu).

e. Hutan Adat

Hutan Adat adalah hutan hak yang dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). MHA adalah masyarakat adat yang ditetapkan dengan PERDA atau Surat Keputusan Bupati. Sasaran lokasi Hutan Adat bisa pada hutan hak dan hutan negara baik pada kawasan hutan produksi maupun lindung.

f. Hutan Rakyat

Hutan Rakyat (HR) adalah hutan hak yang pemanfaatannya hutan hak untuk pengembangan usaha perhutanan sosial. Sasaran lokasi HR dapat dilakukan pada hutan hak pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.

3. Sasaran Pengembangan Usaha

Sasaran pengembangan usaha perhutanan sosial dapat dilakukan di kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi. Jenis komoditas yang dapat diusahakan pengembangannya yaitu: hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan hutan di areal kerja perhutanan sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Jenis komoditas pada setiap kegiatan perhutanan sosial sesuai dengan fungsi kawasan hutan.


Kegiatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial adalah upaya peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan kewirausahaan KUPS dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha budidaya dan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan hutan di areal kerja perhutanan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.

Target pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial meliputi :

- a. Kelompok tani non Formal (GAPOKTAN, KTH) yang belum berbadan usaha (Koperasi, PT, BUM Desa, dll).
- b. Badan usaha yang telah memiliki ijin usaha perhutanan sosial.
- c. Kelompok tani badan hukum dan tidak badan hukum

Kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial secara keseluruhan dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut identifikasi, intervensi fasilitasi dan monitoring evaluasi. Sedangkan tujuan pengembangan usaha perhutanan sosial adalah terfasilitasinya KUPS oleh para pihak sehingga terwujud KUPS mandiri. Untuk mengawal pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha secara keseluruhan dilakukan proses pembinaan dan

pengendalian secara kontinyu. Adapun framework proses pengembangan usaha perhutanan sosial dapat dilihat pada Gambar. 1.



Ket :

: Pembinaan dan pengendalian

Gambar 1. Framework proses pengembangan usaha Perhutanan Sosial

4. Pembinaan dan Pengendalian

Dalam rangka mengawal kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial secara keseluruhan dilakukan pembinaan dan pengendalian secara berjenjang baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang membidangi kehutanan. Pembinaan dan pengendalian bertujuan untuk :

- a. Sosialisasi kebijakan, program/kegiatan pengembangan usaha perhutanan nasional pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Sinkronisasi program/kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial lintas sektor.
- c. Pembinaan teknis pengembangan usaha perhutanan sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Monitoring evaluasi perkembangan pengembangan usaha perhutanan sosial pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat BUPSHA sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal “SAKIP” dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

IV. PENUTUP

Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah mempertimbangan perubahan geopolitik, sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita, RPJMN, dan RPJMN Bidang Kehutanan, serta arahan dari Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Perkembangan dan perubahan yang terjadi, dengan mempertimbangkan antara lain UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU No 6 Tahun 2013 tentang Desa, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 tentang Penguasaan Hutan oleh Negara harus Memperhatikan dan Menghormati Hak-hak atas Tanah Masyarakat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan harus segera Dituntaskan untuk Menghasilkan Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat bukan merupakan Hutan Negara.

Dengan memperhatikan perubahan yang sangat mendasar sebagaimana tersebut di atas, maka, Perpres No 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyusunan Eselon II, III, dan IV telah merespon perkembangan dimaksud. Untuk itu, Renstra Direktorat BUPSHA ini disusun dengan spirit keberpihakan dan spirit akselerasi dalam mendukung pengembangan usaha kelompok masyarakat sekitar hutan dengan kebijakan yang sejalan dengan berbagai keputusan tersebut di atas. Termasuk di dalamnya adalah pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, meningkatkan komunikasi multi pihak dan terus memperkuat kemitraan untuk

meningkatkan kesadaran kolektif semua pihak dalam menyelamatkan lingkungan hidup dan kehutanan.

Direktur Bina Usaha Perhutanan
Sosial dan Hutan Adat,



Ir. Masyhud, MM
NIP. 19561028 198303 1 002

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Gutomo Bayu., 2014. The Policy Paper.Poverty Reduction in Villages around the Forest.The Development of Social Forestry Model and Poverty Reduction Policies in Indonesia.Research Center of Population.Indonesian Institute of Sciences.
- Awang, SA., 2004. Dekonstruksi Sosial Forestri :Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan. BIGRAF Publishing & Program Pustaka. Didanai Ford Foundation.
- Bappenas., 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Buku I, Buku II, Buku III.
- Gunarso, Petrus., 2013. Darurat Tutupan Hutan Indonesia dalam Darurat Hutan Indonesia.50 Tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Penerbit Wana Aksara. 2013.
- Handadari.,Transtoto., 2013. KPH sebagai Kelembagaan Ideal Kehutanan :Konsep Versus Realitas dalam Darurat Hutan Indonesia. 50 Tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Penerbit Wana Aksara. 2013.
- Ismatul Hakim dan Lukas R Wibowo (Editor), 2013. Meretas Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan. Puspikjak, Litbang Kehutanan.
- Kementerian Kehutanan, 2011. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2014. Rencana Jangka Menengah Nasional Bidang Kehutanan 2015-2019.
- Kemitraan., 2014. Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa di Indonesia.The Partnership for Governance Reform.

- Santoso, H., 2014. Percepatan Proses Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia. Kerja sama antara KEMITRAAN dan Working Group Pemberdayaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Suharjito, D., 2014. Devolusi Pengelolaan Hutan dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Orasillmiah Guru Besar IPB, IPB. Auditorium Rektorat, 03 Mei 2014.
- Verbist., B. dkk., 2004. Penyebab alih guna lahan dan akibatnya terhadap fungsi Daerah Aliran Sungai pada lansekap agroforestry berbasis kopi di Sumatera. ICRAF SE Asia. Agrivita Volume 26 No.1, 1 Maret 2004.